



Sopir Truk Sampah Diduga Lakukan Pungli

Pansus Akan Mencari Bukti Kuat untuk Diproses secara Hukum

JOGJA - Di tengah krisis sampah yang melanda Kota Jogja, Panitia Khusus (Pansus) Sampah DPRD Kota Jogja justru menemukan fakta ada oknum sopir truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Hal tersebut dibenarkan oleh DLH Kota Jogja dan menyebutkan oknum tersebut telah dilakukan pembinaan.

"Kejadiannya beberapa bulan lalu dan sudah kami lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan," ujar Ketua Tim Kerja Penanganan Persampahan DLH Jogja Mareta Hexa Sevana kemarin (4/3).

Kejadiannya berlangsung awal 2024. Adanya warga yang melapor. Dianggapnya oknum petugas DLH meminta biaya karena diperintah

kantor. Padahal sebenarnya tidak pernah sama sekali ada perintah dari DLH. Warga yang mengadu tersebut kemungkinan berlokasi berdekatan dengan kegiatan usaha yang sampahnya diambil oleh oknum yang bersangkutan. Sejak awal mereka bertugas sudah ada rambu-rambu larangan pungli, karena sanksinya nanti pelanggaran kode etik, lanjutnya.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat untuk tindak lanjut pembinaan serta monitoring kepada petugas yang bersangkutan," tandasnya.

Mareta menegaskan oknum tersebut telah menyesali perbuatannya. Menurut keterangannya, oknum tersebut awalnya tidak meminta kepada warga, tetapi banyak warga yang memberikan tambahan supaya diambil sampahnya. "Kami lakukan pembinaan sekaligus teguran dengan catatan dia bikin surat pernyataan. Jika ke depan ada laporan lagi kami menindaklanjuti dengan sanksi yang

lebih tegas," tegasnya.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menyampaikan pihaknya telah mengikuti pertemuan aktivis sampah Kota Jogja sebanyak empat orang yang juga dihadiri perwakilan penarik gerobak sebanyak tujuh orang yang ada di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pertemuan tersebut dilakukan Minggu (3/3).

Modus operasinya seperti yang disampaikan oleh salah satu penarik gerobak sampah, truk truk pengangkut sampah milik DLH tidak diparkirkan di kantor DLH tetapi dibawa pulang dan truk truk tersebut dipakai "berbisnis" kepada masyarakat/badan usaha ekonomi yang membutuhkan untuk membuang sampah. Dan ditarik biaya Rp 100 ribu. "Hal tersebut dilakukan dengan merebut pelanggan para penarik gerobak tersebut," imbuhnya.

Fokki akan berusaha terus mencari bukti kuat untuk dapat diproses

secara hukum. Di tengah kesusahannya rakyat kecil masih aja ada oknum oknum pemkot yang menyalahgunakan kewenangannya apalagi mereka yang diduga tersebut juga telah menerima gaji dari negara. "Akan kami bawa ke ranah pansus yang menjadi kewenangan kami. Kami sedang membahas perubahan perda tentang pengelolaan sampah," ujarnya.

Fokki juga bahwa nasib para penggerobak sampah adalah tanggung jawabnya sebagai salah satu penyelenggara negara. Menurutnya negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi keberadaan dan keberlangsungan mereka para penggerobak sampah dalam mengais rezeki demi kesejahteraan keluarga mereka. "Ingat mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan penghasilan yang layak adalah hak warga negara dan ini adalah amanat konstitusi artinya adalah kewajiban negara," tandasnya. **(oso/din/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005